

**PENYEMBELIHAN HEWAN MENGGUNAKAN ALAT MODERN
MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**



SKIRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

ROSNITA

NIM: 105261130520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M /1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rosnita**, NIM. 105 26 11305 20 yang berjudul “**Studi Komparasi Penjualan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fikih Islam dan Majelis Ulama Indonesia MUI.**” telah diuji pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.	(..... 
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(..... 
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	(..... 
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(..... 
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(..... 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rosnita**

NIM : 105 26 11305 20

Judul Skripsi : Studi Komparasi Penyebelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fikih Islam dan Majelis Ulama Indonesia MUI.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

(..........)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan F.A.I. Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosnita
NIM : 105261130520
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 25 Juni 2024 M
18 Dzulhijjah 1445 H.

Penulis

Rosnita
105261130520

ABSTRAK

Rosnita, 105261130520. *Studi Komparasai Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat modern Menurut Fikih Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)* dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan Mukhtashim Billah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Penyembelihan Menggunakan Alat Modern Menurut Fikih Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan membahas dua permasalahan, 1) penyembelihan hewan menurut Fikih Islam, 2) Hukum penyembelihan hewan menggunakan alat modern menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu pustaka (library research), Teknik yang digunakan ialah teknik editing, organizing, analisis.

Hasil penelitian ini adalah:1) Penyembelihan hewan dilakukan dengan beberapa syarat, seperti hewan yang akan disembelih, penyembelih, alat yang akan digunakan untuk menyembelih, dan tata cara penyembelihan sesuai tuntunan syariat Islam. Jenis hewan yang halal untuk disembelih, ialah binatang ternak dan sejenisnya. Penyembelih haruslah seorang muslim dan ahli kitab, adapun alat yang digunakan ialah pisau dan sejenisnya. Bagian urat yang wajib terputus, yaitu urat pernapasan, urat makanan dan minuman atau dua urat besar pada leher.

2) Penyembelihan hewan menggunakan alat modern menurut Majelis Ulama Indonesia. pertama, penyembelihan hewan menggunakan mesin hukumnya boleh dan dagingnya halal dimakan dengan ketentuan penyembelih haruslah sesuai ketentuan Syariat Agama Islam. kedua, pelafalan basmalah dilakukan oleh penyembelih sebelum mengoperasikan mesin, ketiga, apabila mesin sudah dimatikan kemudian dinyalakan kembali maka wajib mengulang basmalah, keempat penyembelihan dengan pengoperasian mesin wajib memutus empat saluran, yaitu pernafasan, makanan, dan dua urat darah.

Kata Kunci: penyembelihan, alat modern, solusi penyembelihan halal

ABSTRACT

Rosnita, 105261130520. *Comparative Study of Animal Slaughter Using Modern Tools According to Islamic Jurisprudence and the Indonesian Ulema Council (MUI)* was guided by Hasan bin Juhanis and Mukhtashim Billah.

This study aims to determine the Law of Slaughter Using Modern Tools According to Islamic Jurisprudence and the Indonesian Ulema Council (MUI), by discussing two problems, 1) animal slaughter according to Islamic Jurisprudence, 2) The Law of slaughtering animals using modern tools according to the Indonesian Ulema Council (MUI).

This research uses descriptive quantitative methods, namely library (library research), the techniques used are editing, organizing, analysis techniques.

The results of this research are: 1) Animal slaughter is carried out with several conditions, such as animals to be slaughtered, slaughterers, tools to be used for slaughter, and slaughter procedures according to the guidance of Islamic law. Types of animals that are halal for slaughter, are livestock and the like. The slaughterer must be a Muslim and a man of the book, while the tools used are knives and the like. The part of the vein that must be cut off, namely respiratory veins, food and drink veins or two large veins in the neck.

2) Slaughter of animals using modern tools according to the Indonesian Ulema Council. First, the slaughter of animals using legal machines is permissible and the meat is halal to eat with the provision that the slaughterer must comply with the provisions of Islamic Sharia. Second, the pronouncement of basmalah is carried out by the slaughterer before operating the machine, third, if the mesin has been turned off and then turned back on, it is mandatory to repeat the basmalah, fourth slaughter with the operation of the machine must cut off four channels, namely breathing, food, and two veins.

Keywords: slaughter, modern tools, halal slaughter solutions

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Maha Suci Allah Swt. Dengan segala keagungan dan kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya tercurahkan padanya yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, hingga atas iringan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil, semoga dapat bermanfaat.

Iringan shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau, Nabi Agung Muhammad saw. yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Berkat karunia dan ridha-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Studi Komparasi Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fikih Islam Dan Majelis Ulama Indoesia (Mui)”.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan penelitian ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, dan saudara-saudari peneliti yang terkasih yang senantiasa membantu peneliti selama ini, baik secara moril maupun materiil sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. membalas semua pengorbanan mereka dengan sebaik-baik balasan.

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M. Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si., Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unismuh Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., Drs. H. Abd. Samad, T. M.Pd. I., Dr. Ferdiana, M.Pd. I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I. selaku wakil dekan I,II, III dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.
5. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd., dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos. M.Pd., sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Hasan Juhannis, Lc., M.S., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah serta segenap *asatidz wal asatidzah* dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu.
7. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., selaku pembimbing I dan Muktashim Billah, Lc., M.H., selaku pembimbing II peneliti, yang sudah dengan ikhlas meluangkan waktunya dan menyumbangkan pemikirannya untuk

membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, yang dengan sabar menerima segala kekurangan dan dengan tulus membantu peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
9. Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik.

Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan penelitian ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut, penelitian ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas di masa yang akan datang.

Makassar, 29 Januari 2024

Peneliti

Rosnita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PNGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Penyembelihan	9
B. Alat-alat Penyembelihan Modern.....	24
C. Profil Majelis Ulama Indonesia	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hukum Penyembelihan Hewan Menurut Fikih Islam	29
B. Hukum Peyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Majelis Ulama Indoneesia (MUI)	46

BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan yang menggunakan alat modern, dan diharapkan agar olahan-olahan yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.¹

Makanan yang dimakan sehari-hari berasal dari hewan dan dari tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan tidak ada yang dilarang, kecuali yang beracun dan memabukkan atau yang dapat menghilangkan kesadaran, misalnya ganja. Tumbuhan yang beracun dilarang bukan karena tumbuhannya, namun

¹ Purwanto, *pedoman dan tata cara penyembelihan hewan halal* (Cet. 1; Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2008), h.31

karena racun yang di kandung-Nya. Racun yang dikandung dalam tumbuhan dapat mematikan orang yang memakannya. Adapun bahan makanan dari binatang asalnya semua halal, kecuali yang sudah di terangkan dengan tegas dalam Al-Qur'an, yaitu babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah seperti firman Allah pada QS.Al-Baqarah/2:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.²

Firman Allah dalam QS.Al-Maidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih”³

Karena itu meskipun daging berasal dari binatang yang halal tetapi karena binatang itu sudah mati, maka hakikatnya ia adalah bangkai. Jadi, daging itu haram di makan. Atau, meskipun binatangnya halal tetapi apabila tidak disembelih secara benar dari segi syariat Islam, maka ia juga menjadi haram. Oleh

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I: Bekasi: Cipta Bagus Segara, Departemen Agama Republik Indonesia), h. 26

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107

sebab itu, kaum muslimin perlu mengetahui benar apakah daging yang akan di konsumsinya itu bukan berasal dari binatang yang haram dimakan. Kaum muslimin juga perlu mengetahui apakah daging yang akan dikonsumsi itu berasal dari penyembelihan yang halal.

Selain itu, jika kaum muslimin hendak menyembelih sendiri binatang yang akan dimakannya, maka mereka harus mengetahui tata cara menyembelih atau memotong binatang secara halal. Ini dimaksudkan agar mereka memperoleh bahan makanan yang halal. Demikian pula, kaum muslim juga perlu mendapatkan kepastian bahwa tempat atau rumah pemotongan hewan tempat dari mana daging yang akan di konsumsinya berasal, juga telah melakukan penyembelihan secara halal. Dengan tata cara penyembelihan yang halal (benar menurut syariat), maka tidak akan ada keraguan pada konsumen muslim. Sebab, jika cara penyembelihan-Nya salah menurut syariat dapat menyebabkan binatang yang di sembelih sama dengan bangkai.⁴

Penyembelihan pada hewan hendaknya seseorang melakukannya dengan cara yang baik dan dengan menggunakan benda yang tajam, seperti pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak, seperti yang telah dijelaskan pada hadis berikut:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلِيَحْدَأْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيَرِحَ ذَبِيحَتَهُ .⁵

⁴ Purwanto, *Pedoman dan Tata Cara Penyembelihan Hewan Halal*, h. 51.

⁵ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburiy, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'Anil 'Adli Ila Rasulillah SAW*, (Beirut: Daru Ihya'I At-Tutats Al-

Artinya :

Dari Syaddad bin Aus ra. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.

Kehalalan hewan tidak hanya berdasarkan pada zatnya, tetapi dari cara memperoleh dan cara penyembelihannya. Menyembelih hewan harus sesuai syariat islam. Adapun proses penyembelihan hewan saat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan hewan secara mekanik diperbolehkan dalam syariat islam. Kebolehan tersebut berdasarkan pada berbagai fatwa dari ulama di dunia, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia.

kebutuhan akan daging hewan sangat besar, di Indonesia mereka menggunakan peralatan modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Persoalan penyembelihan hewan secara sepiantas tampaknya memang perkara yang mudah, karena hampir tiap hari banyak hewan yang disembelih untuk memenuhi kepentingan pangan masyarakat. Pada kenyataannya penyembelihan hewan dalam syariat Islam memiliki aturan-aturan yang khusus disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis. Apabila aturan-aturan itu tidak diterapkan maka bisa berakibat hewan sembelihan itu tidak halal untuk dikonsumsi oleh kaum Muslim.

Para ulama Islam belum banyak yang menulis secara khusus tata cara

pemotongan hewan pada zaman modern sekarang ini, di mana proses dilakukan dengan menggunakan pisau otomatis. Penyembelihan hewan menggunakan alat modern memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan dan saluran makanannya, dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis, lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini, hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan. Dan ayam yang mati tenggelam adalah bangkai. Dan pada saat penyembelihan tidak diucapkan "*bismillah*", karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia.⁶

Dari proses penyembelihan di atas, ada dua kemungkinan yang telah disebutkan bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan "*bismillah*" saat penyembelihan. Permasalahan ini menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jika pernyataan ini benar maka berapa banyak dari kita yang telah mengonsumsi makanan olahan bangkai dan tidak halal seperti ayam, nugget, sosis, dan lain-lainnya. Untuk itu demi menghilangkan keragu-raguan yang terjadi pada masyarakat, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang "Studi Komparasi Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fikih Islam Dan Majelis Ulama Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. XX , Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018), h. 163-164

1. Apa Hukum Penyembelihan Hewan Menurut Fikih Islam?
2. Bagaimana Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah di sajikan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Hukum Penyembelihan Hewan Menurut Fikih Islam.
2. Untuk Mengetahui Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya, untuk mengetahui tata cara penyembelihan yang baik dan benar sesuai dengan syariat islam, dan juga untuk mengetahui secara jelas hukum penyembelihan secara modern di era modern saat ini.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan titik terang terhadap ikhtilaf yang terjadi pada masyarakat mengenai hukum kehalalan dan keharaman makanan olahan hewan seperti ayam dan sapi yang di sembelih menggunakan mesin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan oleh penulis, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan- tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinil. Sedangkan Sumber Sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer (berhubungan dengan tradisi tulis) yaitu bahan-bahan pustaka yang bersangkutan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan

kerangka yang sudah diperlukan.

- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah Analisis Isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Penyembelihan*

1. Pengertian Penyembelihan

Penyembelihan ialah memotong tenggorokan dari bagian dalam mata pisau, yaitu tempat penyembelihan dari tenggorokan.⁷ Dalam bahasa Arab yakni *dzabaha yadzbaru*, bermakna *az-dzabah/az-dzabhu*.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyembelihan merupakan proses, cara, perbuatan menyembelih, penggorokan, pemotongan (leher), dan pembantaian.⁹ Penyembelihan menurut bahasa bermakna memotong atau menggorok.¹⁰

Adapun menurut syarak ialah menyembelih hewan yang terkendali dan halal dikonsumsi dengan cara memotong saluran pernapasan dan saluran makanan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, sesuai dengan perbedaan mereka tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut seperti, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada tenggorokan (*al-hulquum*), kerongkongan (*al-marii*), dan dua urat besar yang

⁷ Muhammad bin Mukarram Ibnu ‘Ali, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daru Shadir, 1144 H), juz. 2, h. 436

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 990.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (diakses pada 02 Maret 2023).

¹⁰ Yanti Roslina Naitboho, dkk, “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang)”, *Jurnal Elkatarie Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 Oktober, 2021, h. 572-593.

terletak di bagian samping leher (*al-wadjaan*). Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara *labbah* (bagian bawah leher) dengan *lahyain* (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah). Sementara penyembelihan dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian atas leher (*al-halq*) atau di bagian bawah leher (*labbah*), atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman yang mematikan di bagian mana saja dari tubuh hewan itu. Sehingga dapat disimpulkan penyembelihan menurut kesepakatan ulama adalah melakukan penyembelihan di bagian atas leher, bagian bawah leher atau melakukan penikaman pada hewan yang bermaksud untuk melepaskannya nyawanya dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya tidak menyiksa atau menyakiti hewan dengan alat yang tajam selain kuku, tulang, dan gigi sehingga memenuhi syarat kehalalan untuk mengonsumsinya.

Adapun tujuan penyembelihan dalam Islam adalah agar binatang tersebut mati tanpa merasa teraniaya dan halal untuk dimakan, seperti yang dikemukakan Sayid Sabiq sebagai berikut, walaupun hewan yang dihalalkan untuk dimakan, namun haram untuk dimakan kecuali melalui pemotongan (penyembelihan) terlebih dahulu.¹¹

¹¹ Purwanto, *pedoman dan tata cara penyembelihan hewan halal* (Cet. 1; Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2008), h. 11-13.

2. Dasar Hukum Penyembelihan

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya, tidak halal memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai aturan syariat. Adapun yang menjadi dasar hukum Islam dalam penyembelihan hewan seperti yang tertera dalam firman Allah QS. al-An'am: 6/121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.¹²

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil keterangan bahwasanya Allah telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan haram sesuai dengan yang telah ditentukan. Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk dalam perut kita itu merupakan energi yang dibutuhkan otak untuk selalu menjaga tingkah laku kita. Selain itu ada pula hadis yang menjadi dasar hukum dalam penyembelihannya.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.143

ما أنهر الدّمَ وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنّ والظفر وسأحدثكم عن ذلك أمّا
 السنّ فعظم وأما الظفر فمدى الحيشة¹³

Artinya:

Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah (untuk menyembelih).

Ada sebabnya kenapa Rasulullah saw. melarang menggunakan tulang dan kuku sebagai alat penyembelihan. karena tulang adalah makanan jin dan kuku adalah senjata orang habasyah. Bagi orang-orang Islam, menyembelih termasuk sebagai ibadah. Islam sendiri menjelaskan bahwa ibadah adalah sebuah bentuk penghambaan, dan tunduk sepenuh hati kepada Allah Swt. dengan harapan mendapatkan pahala. Karena menyembelih merupakan ibadah, maka segala ketentuan terkait rukun, syarat dan tata caranya haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam.

Dalam kaitannya dengan penyembelihan, para ulama membagi dua jenis hewan halal, Pertama, hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi kecuali disembelih terlebih dahulu. Kedua, hewan yang halal tanpa harus disembelih. Para ulama pun juga telah sepakat bahwa jenis hewan pertama tersebut (hewan tidak halal kecuali telah disembelih) merupakan hewan-hewan darat yang memiliki darah yang mengalir, tidak diharamkan secara syariat, bukan bangkai, dan bukan mati karena akibat lainnya, seperti dipukul, ditanduk,

¹³*Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'Anil 'Adli Ila Rasulillah Saw*, Juz. 3, No. 1968, h. 1558.

terjatuh dan lainnya. Adapun jenis hewan kedua (hewan halal tanpa disembelih) merupakan hewan-hewan laut. Kesepakatan ulama tersebut sejatinya menjelaskan salah satu rukun pokok yang ada di dalam penyembelihan, yaitu rukun yang berkaitan dengan hewan yang disembelih.

Di dalam ibadah penyembelihan hewan terdapat empat rukun, yaitu hewan yang disembelih, penyembelih, alat menyembelih, dan cara penyembelihan. Menurut Mazhab Syafi'i, setiap dari rukun-rukun tersebut mempunyai syarat wajib dan sunahnya masing-masing.¹⁴

Menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan gigi. Untuk itu, alat yang digunakan dalam menyembelih termasuk dalam syarat penyembelihan, di mana alat harus tajam.¹⁵

Penyembelihan merupakan tindakan memutus empat urat yang pada hewan di antaranya tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat yang di

¹⁴ Achmad Arif dkk, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Madzhab Syafii Di Rumah Potong Ayam Di Ponorogo", *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No.1, Juni 2022 h. 45

¹⁵ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), h. 194.

bagian samping leher. Letak dan posisi pemotongan dapat dilakukan di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, akan dilakukan penikaman yang mematkan di bagian mana saja dari tubuh hewan itu.

Menyembelih adalah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hewan yang tidak disembelih merupakan hewan yang hukumnya haram untuk dimakan karena status hewan itu sama halnya dengan bangkai. Sementara itu, hewan yang disembelih harus binatang yang halal dan boleh untuk dimakan, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Jika binatang yang disembelih itu binatang haram, seperti babi, maka meskipun disembelih dengan mengatasnamakan Allah, binatang itu tetap haram hukumnya untuk dimakan. Dengan kata lain, hewan itu tidak berubah menjadi halal meskipun telah dipotong atau disembelih secara *syar'iah*.

Hewan yang gagal dalam proses penyembelihan tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Yang dimaksud dengan kata ini adalah: penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Oleh karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak bisa dimakan kecuali dengan melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan.

3. Rukun Penyembelihan

Sebelum proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui rukun-rukun dalam menyembelih. Rukun-rukun menyembelih itu adalah sebagai berikut:

a. Penyembelih

Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab (orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah, selain Al-Qur'an) dan dilakukan dengan sengaja. Dalam QS. al-Maidah: 5/5 sebagai berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka”.¹⁶

Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Hewan yang disembelih harus disembelih pada bagian yang telah ditentukan, yaitu leher dengan memotong dua urat darah, kerongkongan, dan tenggorokannya.

b. Alat Penyembelih

Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Oleh karena itu, alat yang dipakai sebaiknya terbuat dari besi dan tembaga, seperti pisau atau golok.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h .107

4. Tujuan Penyembelihan

Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhai Allah Swt, bukan untuk tumbal atau sajian nenek moyang, berhala, atau upacara kemusyrikan lainnya. Jika tujuannya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram meskipun hewannya halal dan membaca kalimat *bismillahi wallahu akbar* (dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar) pada saat penyembelihannya.

5. Syarat-Syarat Penyembelihan

Proses pemotongan hewan dalam Islam haruslah mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, kita harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana proses penyembelihan, tata cara penyembelihan, niat serta yang berhubungan dengan proses penyembelihan tersebut termasuk syarat-syarat lainnya.

Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan mengonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, bagian tubuh yang disembelih, hakikat penyebutan nama Allah pada penyembelihan, alat untuk menyembelih, dan cara-cara penyembelihan hewan.

Penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Binatang itu hidup (*mustaqirrah*) di awal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja.

- b. Alat penyembelihannya harus tajam dan dapat mengalirkan darah. Haram memakan daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu), atau disembelih dengan pisau tumpul yang tidak dapat dikeratkan melainkan semata-mata dengan kekuatan menyembelih.
- c. Menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan, “*Bismillahiwallahu Akbar*” (Dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar), atau “*Bismillahi*” saja.
- d. Memotong tenggorokan di bagian bawah jakun (lidah kecil), serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus.
- e. Penyembelihan adalah seorang yang layak, yaitu seorang muslim berakal yang balig atau anak-anak yang sudah *mumayyiz*.
- f. Jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena terjatuh ke dalam sumur misalnya atau karena lepas, boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuhkan alat penyembelihan pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya.¹⁷

6. Penyembelih

Penyembelinya itu orang yang sudah balig, berakal, beragama Islam, baik ia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Sembelihan yang dilakukan oleh orang yang menyembah berhala, orang musyrik, dan orang murtad dalam Islam hasil sembelihannya yaitu tidak halal.

¹⁷ M. Syaikhul Arif, Hakikat Penyembelihan Dalam Islam, *Jurnal penelitian sosial dan keagamaan*, Vol 13, No. 2, 2023. h 15-17.

Begitu juga dengan orang pemabuk, orang gila, atau anak kecil.

Standar penyembelih yaitu: beragama Islam, sudah akil balig, memahami tata cara penyembelihan secara *syari* dan memiliki keahlian dalam penyembelihan. Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab (orang-orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah, selain Al-Qur'an) dan dilakukan dengan sengaja.

7. Binatang yang Disembelih

Binatang yang boleh disembelih ada dua macam, yaitu binatang yang bisa disembelih dan binatang yang tidak boleh disembelih. Binatang yang disembelih harus disembelih pada bagian yang telah ditentukan, yaitu leher dengan memotong dua urat darah, kerongkongan dan tenggorokannya.

8. Tata Cara Penyembelihan

Adapun urutan cara penyembelihan hewan, yaitu hewan yang akan disembelih direbahkan terlebih dahulu, dilakukan dengan menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula hewan yang akan disembelih, kemudian potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher, sempat putus agar lekas mati, Saat menyembelih bacalah basmalah, jika hewan yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Setelah hewan itu benar-benar mati sempurna, barulah boleh dikuliti.¹⁸

¹⁸ Suardi Kaco&Nur Fitriana, "Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali", *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2020, h. 151-154.

9. Etika Dalam Penyembelihan

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang *ta'abbudi* yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syariat. Karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur'alaih*), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghairmaqdur'alaih*). Etika saat penyembelihan adalah harus tidak menajamkan mata pisau di depan hewan dan tidak pula menyembelih seekor hewan di hadapan hewan lainnya karena yang demikian itu akan mengusik fitrahnya, membuatnya takut dan merasa pedih.

Adapun etika dalam penyembelihan sebagai berikut:

- a. Berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan). Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menajamkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ،
عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ
حَفِظْتَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ
الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»¹⁹

¹⁹ *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'Anil 'Adli Ila Rasulillah SAW*, Juz. 3, No. 1955, h. 1548.

Artinya:

Telah berkata kepada kami abu bakar ibnu abi syaibah, telah berkata kepada kami ismail ibnu 'ulayyah, dari khalid al-hadzza, dari abi qilabah, dari abi al-asy'ats, dari syaddad bin aus, beliau berkata: dua hal yang aku hafal dari rasulillah shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik (ihsan) atas segala sesuatu, jika kalian membunuh (dalam qishas) maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh dan jika kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam cara menyembelih, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.

Berikut hadits bentuk berbuat ihsan dengan tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عبد الله بن جعفر الفارسي، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني يوسف بن عدي، حدثني عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرتيه وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتا". تابعه حماد بن زيد، عن عاصم وقال: "أتريد أن تميتها موتات".²⁰

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kami abu abdillah al-hafidz, dari Abdullah ibnu ja'far al-farisi, dari ya'qub ibnu sufyan, telah berbicara kepadaku yusuf ibnu adi, telah berbicara kepadaku abd al-rahim ibnu sulaiman, dari asim al-ahwal, dari ikrimah, dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing

²⁰ Ahmad bin al-husain bin ali bin musa al-khusraujirdi al-khurasani (abu bakar al-baihaqqi), *al-Sunan al-Kubra*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H) , Juz. 9, No. 19141, h. 471.

dalam keadaan ia mengasah pisaunya sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya, maka beliau mengatakan: “ tidaklah diterima hal ini. Apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kematian”.

- b. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih, membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama.
- c. Meletakkan kaki diatas sisi hewan sembelihan. Ibnu Hajar memberi keterangan, dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Begitu pula seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri.

Anas bin Malik Radhiyallahu anhu berkata:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا، يَسْمِي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»²¹

Artinya:

Telah berkata kepada kami adam ibnu abi iyas, berkata kepada kami syu'bah, berkata kepada kami qatadah, dari Anas, beliau berkata: “Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyembelih hewan kurban dengan dua domba jantan yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, dengan mengucapkan basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan satu kaki

²¹ Muhammad bin isma'il abu 'abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-Musnad al-shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, (Dar tuq al-Najah , 1422 H), Juz. 7, No. 5558, h. 101.

beliau di sisi-sisi kedua domba tersebut”.

d. Menghadapkan hewan ke arah kiblat

Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Namun, hal ini hanyalah *mustahab* (dianjurkan). Nafi' berkata:

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَيْبِحَةً لغيرِ الْقِبْلَةِ»²²

Artinya:

Berkata: telah dikabarkan kepada kami ma'mar, dari ayyub, dari nafi', sesungguhnya ibnu umar tidak suka memakan sembelihan yang ketika disembelih tidak diarahkan ke arah kiblat.

e. Mengucapkan *tasmiyah* (basmalah) dan takbir. Ketika akan menyembelih disyariatkan membaca “*Bismillaahi wallaahuakbar*”, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik di atas. Untuk bacaan *bismillah* (tidak perlu ditambahi Al-Rahman dan Al-Rahim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir *Allahu akbar* para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunah dan bukan wajib.

Ulama Syafi'iyah juga membagi cara penyembelihan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Dzabh* adalah penyembelihan dengan memotong *halaq* (leher

²² Abu Bakar abd al-Razzak ibn Hammam ibn Nafi' al-Humairi al-Yamani al-San'ani, *al-Mushannaf*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), Juz. 4, No. 8585, h. 489.

bagian atas) dan urat lewatan makanan. Semua hewan juga menggunakan penyembelihan model ini.

- 2) *Nahr* adalah memotong pertengahan dada hewan atau leher bagian bawah. Penyembelihan cara ini hukumnya sunnah untuk menyembelih unta.
- 3) *'Aqr* adalah penyembelihan ketika kondisi darurat, yaitu dengan cara melukai hewan di bagian mana pun dari tubuh hewan tersebut dengan tujuan menghilangkan nyawanya. Penyembelihan ini biasa dilakukan terhadap hewan sembelihan yang lari dan susah ditangkap.²³

10. Hikmah Dari Penyembelihan

Di antara hikmah dari penyembelihan adalah seperti di bawah:

- a. Membedakan antara binatang yang bersih dengan sebab penyembelihan dengan binatang yang dianggap najis karena mati tanpa disembelih. Oleh karena itu binatang yang bersih, halal dimakan sebaliknya binatang yang telah menjadi bangkai haram dimakan.
- b. Penyembelihan merupakan salah satu cara mengeluarkan darah yang bercampur dengan daging dan bagian-bagian lain terdapat pada binatang yang disembelih. Darah ialah najis dan haram memakannya.
- c. Mendapat keridaan dari Allah karena menjalankan perintah-Nya.
- d. Memudahkan dan mempercepat hewan tersebut mati.

²³ Yanti Roslina Naitboho, dkk, *Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang)*, h. 579-581

- e. Menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi dan berkhasiat.
- f. Menghindari diri dari penyakit pada hewan tersebut dengan membuang dan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. Darah merupakan najis yang kotor yang memiliki unsur-unsur penyakit yang dapat membahayakan manusia.
- g. Hewan halal yang mati tanpa disembelih adalah bangkai yang diharamkan memakannya.

Oleh karena itu, rahasia penyembelihan dan hikmahnya adalah melepaskan nyawa binatang dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti. Untuk itu disyaratkan alat yang dipakai harus tajam agar lebih cepat memberi pengaruh. Selain itu, dipersyaratkan juga bahwa penyembelihan itu harus dilakukan di leher karena tempat ini yang lebih mudah mematikan binatang.

B. Alat-Alat Penyembelihan Modern

1. Pengertian Alat

Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, atau yang digunakan mencapai suatu maksud.²⁴ Alat penyembelihan merupakan salah satu syarat yang diharuskan dalam proses penyembelihan. Alat penyembelihan disyaratkan merupakan alat yang tajam dan sekiranya mempercepat kematian hewan serta meringankan rasa sakit hewan yang disembelih. Alat penyembelihan diwajibkan selalu dalam keadaan tajam supaya dapat memotong dan mengalirkan darah dengan deras sekali dari

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (diakses pada 02 Maret 2023).

sayatan pada leher agar tidak terlalu menyakitkan dan mempercepat kematian hewan sembelihan.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher hewan baik itu berupa besi, batu, tongkat, maupun kayu, maka alat tersebut boleh digunakan untuk menyembelih. Secara umum, gambaran tentang alat penyembelihan dibedakan menjadi dua. Pertama, gambaran mengenai alat penyembelihan dalam keadaan normal seperti menggunakan pisau yang dikhususkan untuk penyembelihan (pisau sembelih). Kedua, dalam keadaan darurat seperti menggunakan batu yang ditajamkan (Hadi, 1997)²⁵

2. Jenis-Jenis Alat Penyembelihan Modern

Adapun alat-alat modern yang digunakan untuk menyembelih hewan adalah:

- a. Pisau atau golok, selain tajam, pisau dan golok mesti dalam keadaan yang bersih dan tidak berkarat. Tujuannya untuk penyembelihan tanpa membuat hewan kurban merasa tersiksa akibat kondisi pisau atau golok yang tumpul atau berkarat. Ada pembagian jenis hewan kurban, diketahui ukuran pisau atau golok minimal 1,5 kali lebar leher hewan. Panjang pisau dan golok untuk kambing minimal 20 cm sedangkan untuk sapi minimal 30 cm. Ukuran pisau dan golok ini bisa memudahkan pemotongan tiga saluran pernapasan hewan kurban

²⁵ Aan Awaludin, dkk, "Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 87

yang menjadi syarat halalnya penyembelihan.²⁶

- b. Motor listrik, Pemutar motor listrik merupakan alat penyembelih yang lebih baik dari yang sudah ada seperti pemutar, penahan leher sapi, aliran darah sapi dan pengapit badan sapi sehingga dapat menekan biaya produksi dan efisiensi. Motor listrik adalah motor yang berputar karena adanya sumber daya listrik, dengan sistem pneumatik mudah, higienis dan aman. Memanfaatkan teknologi ini antara lain sapi yang dimasukkan pada mesin ini merasa lebih tenang dan nyaman sehingga kualitas daging tinggi, kehygienisan daging terjaga, memudahkan orang yang menyembelih dan aman, lingkungan mudah dibersihkan, produksi per hari semakin meningkat, serta efisiensi waktu produksi tinggi.²⁷

C. Profil Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah wadah musyawarah para ulama, da cendekiawan Muslim yang mengayomi seluruh umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menjawab serta memecahkan masalah sosial keagamaan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia didefinisikan sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim yang memiliki tugas mengayomi umat untuk mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Majelis

²⁶ Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Kriteria Pisau Yang Layak Dipakai Untuk Menyembelih Hewan Kurban*, (<https://metro.tempo.co/read/1484687/kriteria-pisau-yang-layak-dipakai-untuk-menyembelih-hewan-kurban>, pada 9 Mei 2023, pukul 10.00 WITA).

²⁷ Suyadi, dkk, "Rancang Bangun Model Mesin Penyembelih Sapi Modern Sistem Pneumatik Dengan Pemutar Motor Listrik", *Jurnal Rekayasa Mesin*, Vol.12 No. 2, 2017. h 57-58

Ulama Indonesia merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pengembangan kehidupan yang islami.

Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas umum yakni untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, sesuai kedudukannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, dan cendekiawan muslim di Indonesia. Sebagai wadah silaturahmi ulama, dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama hal tersebut dijalankan atas dasar saling menghargai serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia sendiri. Dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, Majelis Ulama Indonesia menyadari adanya keberagaman dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan bekerjasama dengan antar komponen bangsa tersebut untuk dalam memajukan bangsa. 6 Tujuan umum dibentuknya Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat agama sesuai dengan penjelasan Pancasila dalam memastikan ketahanan nasional.
- b. Untuk mewujudkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Untuk mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di negara Indonesia.²⁸

²⁸ <http://repository.iainkudus.ac.id/4915/7/07%20BAB%20IV.pdf>, akses tanggal 2 februari 2024.

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.²⁹

²⁹ <https://repository.uin-suska.ac.id/20453/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, akses tanggal 2 februari 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Penyembelihan Hewan Menurut Fikih Islam

Pada dasarnya penyembelihan adalah haram hal ini menunjukkan bahwa asalnya penyembelihan adalah haram untuk itu hukum Islam mensyaratkan agar penyembelihan halal dengan memperhatikan beberapa hal seperti syarat pada hewan yang akan di sembelih, syarat pada penyembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih dan tata caranya, dan apa yang tidak dihalalkan kecuali dengan syarat maka pada dasarnya adalah haram.³⁰

Ulama telah menetapkan sejumlah syarat mengenai diperbolehkannya memakan hewan, seperti binatang ternak, burung, dan yang sejenisnya, dan syarat ini khusus pada cara penyembelihan. Adapun binatang yang diharamkan oleh para ulama kita yang diwakilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdsarkan pada al-Qur'an yang mengacu pada mazhab syafi'i, yaitu darah (binatang apa saja kecuali hewan yang hidup di laut), bangkai (binatang apa saja kecuali hewan yang hidup di laut), binatang apa saja yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (kecuali binatang laut), babi, anjing (termasuk anjing gila), binatang bertaring panjang dan tajam untuk membunuh mangsa (seperti harimau, beruang, gajah, kucing), kera atau monyet dan sebangsanya, burung berkuku tajam atau burung pemangsa (seperti elang, rajawali, gagak), binatang yang diperintahkan untuk dibunuh (karena jahat, merusak dan berbahaya misalnya

³⁰ Fahd bin Abdul Aziz Al-Dawad, *Al-At'imah Al-Musytabihah Fi Biladi Al-Aqliyat Qawaid Wa Dzawabit*, (Riyad: Markaz Al-Bahtsi Fi Fiqh Al-Qadaya Al-Ma'asirah, 1442 H), J. 1, h. 24-25.

tikus, kalajengking, ular, kaki seribu), binatang yang dilarang untuk dibunuh (binatang yang dikasihani misalnya semut, lebah, dan burung pelatuk), binatang yang menjijikkan menurut pandangan umum (seperti lalat, belatung, biawak), binatang yang hidup di air dan darat (seperti kodok, penyu, buaya).³¹

Adapun jenis penyembelihan pada hewan, yaitu:

1. Hewan yang hidup di laut seperti ikan, hewan jenis ikan adalah hewan yang tidak dapat hidup kecuali di air. Hewan ini halal untuk dimakan dan hukumnya mutlak, dan tidak perlu untuk disembelih. seperti hadits Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مِقْسَمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ"³²

Artinya:

Telah dikatakan kepada kami abu al-qasim ibnu abi al-zinad, mengabarkan kepadaku ishaq ibnu hazim dari abi miqsam yakni ubaidallah bin miqsam dari jabir bin abdillah dari nabi saw. Bersabda di laut: dia (laut) suci airnya, dan halal bangkainya’.

2. Hewan yang hidup di darat, seperti binatang ternak, burung, dan sejenisnya. Hewan jenis ini harus disembelih, dan disembelih dengan cara tertentu. Adapun syarat penyembelihan hewan menurut syariat Islam yang benar, yaitu:

³¹ pedoman dan tata cara penyembelihan hewan halal, h.49-50.

³² Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Halal Bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1421 H), Juz. 23, No. 15012, h.257.

a. Orang yang menyembelih.

Penyembelih haruslah seorang Muslim atau ahli kitab yang berakal dan balig dan hal ini telah disepakati di kalangan para ulama. Ibnu Qudamah berkata, hakikatnya setiap muslim dan ahli kitab yang mampu menyembelih diperbolehkan memakan penyembelihannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang telah dewasa maupun remaja, orang yang merdeka atau budak.

Menurut Mazhab Maliki, Penyembelihan dilakukan oleh orang yang balig dan berakal baik seorang muslim atau ahli kitab serta tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi sesuai keinginannya sebelum penyempurnaan penyembelihan.

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i, Penyembelih harus seorang muslim, ahli kitab, bukan orang Majusi, penyembah berhala, bukan pula orang yang murtad.

Menurut mazhab Hambali, disyaratkan seseorang yang menyembelih ialah seorang muslim atau ahli kitab baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak, orang yang junub (berhadass besar), wanita haid, nifas, orang buta dan fasik. Tidak halal menyembelih orang gila, orang mabuk, dan anak-anak yang belum balig, karena mereka tidak memiliki tujuan untuk menyembelih.³³

b. Tata cara penyembelihan.

Disyaratkan alat yang digunakan harus tajam dan syarat untuk alat yang digunakan untuk menyembelih adalah yang bisa menyembelih dengan ketajamannya dan bukan karena beratnya. Seperti pisau, dan alat sejenisnya yang memiliki ketajaman, selain kuku dan gigi. Seperti perkataan Rasulullah saw.

³³Aan Awaluddin Dkk, Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, Vol. 2, No. 2, 2017, H. 86.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَأَقْبُو الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيٌ،
فَقَالَ: " اِعْجَلْ، أَوْ أَرْنِ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ،
وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبِشَةِ ³⁴"

Artinya:

Rafi' ibni Khadij, dari Rafi' ibni Khadij berkata: wahai rasul Allah! Kami akan menghadapi musuh besok dan kami tidak mempunyai pisau." Beliau bersabda, "Bergegaslah (dalam menyembelih hewan). Jika alat pembunuh itu mengeluarkan darah, dan jika Nama Allah disebutkan, maka makanlah (hewan yang disembelih). Namun janganlah menyembelih dengan gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan kepadamu: Gigi itu adalah tulang, dan kuku itu adalah pisau orang-orang Habasyah.

1) Menurut Mazhab Hanafi

Menurut imam Hanafi dalam salah satu kitabnya yaitu *Daru al-Mukhtar Syarh Tanwiru al-Absar*, penyembelihan adalah mengalirkan darah pada bagian tubuh yang dipotong yaitu antara tenggorokan dan pembuluh darah adapun letaknya yaitu pada bagian leher atas, tengah, dan bawah yang merupakan saluran inti pada kehidupan hewan. Adapun urat leher yang harus terputus ialah *al-Mari'* (saluran makanan dan minuman), *al-Hulqum* (saluran pernapasan), *al-wadajain* (saluran mengalirnya darah) dengan memotong ketiganya dan dibolehkan menyembelih dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah atau yang dapat membuat saluran tersebut terputus walaupun dengan kapak, kulit tebu atau dengan batu putih seperti pisau. Adapun alat yang dilarang untuk digunakan ialah gigi dan kuku. Menurut Imam Hanafi gigi dan kuku tidak diperbolehkan karena bahaya yang ditimbulkannya seperti pisau yang tumpul yaitu adanya penyiksaan

³⁴ *al-Jami' al-Musnad al-shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Juz. 7, No. 5509, h. 93.

pada hewan dan memperlambat kematiannya sehingga menyakiti hewan tersebut.³⁵ Sebagian ulama berpendapat ketika saluran pernapasan dan salah satu urat besar benar-benar telah dipastikan telah terputus maka penyembelihan sah menurut syarak dan halal memakan sembelihan tersebut.³⁶

2) Menurut Mazhab Asy-Syafi'i.

Penyembelihan menurut syariat ialah memotong semua saluran pernapasan (*al-Hulqum*), dan saluran makanan (*al-mari'*). Jika ada salah satu yang tidak terpotong dari keduanya maka hewan sembelihan tersebut haram atau tidak halal untuk dikonsumsi. Tidak ada perbedaan dalam pemotongan saluran pernapasan dan saluran makanan baik dari bawah maupun dari atas leher dengan syarat masih ada urat yang melingkar dan utuh dari leher hewan yang disembelih. Jika tidak, maka hewan yang disembelih tersebut hukumnya tidak halal karena pada kondisi yang demikian disebut merobek bukan menyembelih. Ada pun memutus dua urat besar hukumnya adalah sunah. Di dalam Musnad Imam syafi'i dikatakan bahwa diperbolehkan menyembelih hewan dengan benda selain dari pisau, asalkan tidak menggunakan gigi dan kuku.³⁷

³⁵ Alauddin al-Hashkafi, *al-Dur al-Mukhtar*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1423 H), h. 640.

³⁷ B. Hariyanto, *Dinamika Ibadah Kurban Dalam Perkembangan Hukum Islam Modern*, *Jurnal Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, vol 5, no 2, 2018 hal 155.

3) Menurut mazhab Hambali.

Penyembelihan secara syarak adalah penyembelihan hewan yang bisa disembelih, yang boleh dimakan, yang hidup di darat. Kecuali belalang dan sejenisnya hewan atau hewan yang tidak disembelih. Menurutnyanya penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat ialah dengan memotong saluran pernapasan (*al-Hulqum*), dan saluran makanan atau minuman (*al-mari'*), namun tidak disyaratkan memotong dua urat yang mengitari saluran pernapasan (*wadajain*), akan tetapi memotong keduanya lebih diutamakan.³⁸

c. Membaca basmalah pada saat penyembelihan.

Kesepakatan ulama atas keabsahan menyebut nama Allah ketika menyembelih, seperti firman Allah pada Q.S.Al- An'am/6/118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.³⁹

Dan pada ayat di atas bahwasanya Allah swt. memerintahkan hambanya yang beriman untuk memakan dari penyembelihan di mana penyembelihan tersebut disebutkan nama Allah, dan dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwasanya tidak boleh memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hal ini yang banyak disepakati akan tetapi ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya.

³⁸ Mohamed Solek, Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC), *Jurnal Dimas*, Vol, 17, No. 2, Nopember 2017, h. 302.

³⁹ Kementerian agama republic Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, 142.

Adapun perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum membaca basmalah pada saat penyembelihan, yaitu:

1. Pendapat pertama, wajibnya mengucapkan basmalah pada saat penyembelihan mutlak dan tidak halal penyembelihan tanpa menyebut nama Allah, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Adapun dalil dari pendapat ini ialah dalam firman Allah dalam Q.S.Al-An'am/6/121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan.⁴⁰

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَأَقْوِ الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيٌ، فَقَالَ: "اعْجَلْ، أَوْ أَرْنِ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبِشَةِ."⁴¹

Artinya:

Rafi' ibni Khadij, dari Rafi' ibni Khadij berkata: wahai rasul Allah! Kami akan menghadapi musuh besok dan kami tidak mempunyai pisau." Beliau bersabda, "Bergegaslah (dalam menyembelih hewan). Jika alat pembunuh itu mengeluarkan darah, dan jika Nama Allah disebutkan, maka makanlah (hewan yang disembelih). Namun janganlah menyembelih dengan gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan kepadamu: Gigi itu adalah tulang, dan kuku itu adalah pisau orang-orang Habasyah.

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بِيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ

⁴⁰ Kementerian agama republic Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah, h. 143.

⁴¹ al-Jami' al-Musnad al-shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, h. 93.

الكلاب؟ فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»⁴²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Fudlail dari bayan dari Asy Sya'bi dari Adi Bin Hatim ia berkata, Aku bertanya Rasulullah saw; aku katakan, Kami adalah suatu kaum yang biasa berburu dengan anjing-anjing ini? Beliau menjawab: "Jika kamu lepas anjingmu yang terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk kamu, meskipun mereka membunuhnya. Kecuali jika anjing tersebut memakannya, sebab aku khawatir anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Dan jika ada anjing lain bersama anjing tersebut, maka janganlah kamu makan (hasil buruannya)

2. Pendapat kedua, yaitu sesungguhnya penyebutan basmalah wajib pada keadaan di mana orang tersebut ingat untuk membaca basmalah. Akan tetapi hukumnya menjadi tidak wajib ketika ia lupa. dan apa yang di tinggalkan itu betul-betul karena ketidaksengajaan dan bukan karena sengaja.⁴³ Dan disunahkan membaca basmalah diikuti takbir. Sedangkan menyebut nama Allah disertai doa seperti “Allah ampunilah aku” (اللهم غفرلي), maka sembelihannya haram atau tidak halal dikonsumsi, dan jika seseorang menyembelih dengan niat urusan yang lain selain menyembelih maka sembelihannya pun tidak halal. Hal ini berdasarkan hadits nabi saw. bahwa beliau bersabda:

⁴²*al-Jami' al-Musnad al-shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Juz. 7, No. 5483, h. 87.

⁴³Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafiyah, *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Asy-Syara'i'*, (Beirut: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1406 H), Juz. 5, h. 46.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ
فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ⁴⁴

Artinya:

Dari hadis Ibnu Abbas ra., beliau bersabda: Jika seorang muslim menyembelih dan lupa menyebut nama Allah, maka bolehlah ia makan, karena dalam diri seorang muslim terdapat salah satu nama Allah.

Ahli kitab sama seperti seorang muslim, maka ketika ahli kitab melakukan penyembelihan atas nama al-masih maka sembelihannya tidak halal.⁴⁵ Jika seseorang tidak mengetahui apakah orang ahli kitab tersebut menyebut nama Allah atau tidak pada saat penyembelihan, maka baik dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah maka sembelihannya halal.⁴⁶ Hal ini merupakan pendapat hanafiyyah dan malikiyyah dan terkenal di kalangan mazhab hanabilah.

Dalil dari pendapat ini ialah:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ، أَنبَأَ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيَّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ
الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ
فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَسْمِيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْهُ "⁴⁷

Artinya:

⁴⁴ *al-Sunan al-Kubra*, Juz. 9, No. 19141, h. 239

⁴⁵ Hasan Muhammad Ayyub, *Tabsitu Al-Aqaid Al-Islamiyah*, (Beirut: Darun Al-Nadwah Al-Jadidah, 1204 H), Juz. 1, h. 245

⁴⁶ Nurfidini Ristianti, Jual Beli Ayam Pootong Sembelihan Ahli Kitab, Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 9, No. 2, Juli 2017, h. 127.

⁴⁷ Ahmad Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Musa Al-Khusrawjirdi Al-Khurasani, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H), Juz. 9. No. 18890, No. 9.

Telah dikabarkan kepada kami abu al-ruzbary, al-husain ibnu al-hasan bin ayyub al-tusy memberitahukan, dari abu hatim al-rozy, dari Muhammad ibnu yazid, dari ma'qil ibnu ubaidillah, dari 'amrin dari ikrimah, dari ibnu abbas rhadiyallahu 'anhuma dari nabi saw. Bersabda, Orang Islam itu dicukupi oleh namanya (Muslim). Apabila ia lupa menyebut basmalah ketika menyembelih, maka segera membaca "basmalah" kemudian makanlah."

Akan tetapi hadits ini dinilai daif karena para ulama melihat bahwasanya hadits ini berhenti pada Ibnu Abbas ra., dan benar untuk mengangkatnya.

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْحَكِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدِ وَالصَّيْدُ كَذَلِكَ.⁴⁸

Artinya:

Telah di katakana kepada kami al-hakim bin musa dari isa bin yunus dari al-ahwas bin hakim, dari rasyid bin saad berkata, berkata rasulullah saw. 'sembelihan orang Islam halal itu meskipun ia tidak mengucapkan (nama Allah) ketika ia tidak sengaja (lupa).

3. Pendapat yang ketiga, sesungguhnya hukum mengucapkan nama Allah pada saat penyembelihan adalah sunah mutlak, dan bukan sebuah syarat dan pendapat ini merupakan pendapat Imam asy-syafi'i.⁴⁹ Jika seseorang menyebut nama Allah, dibarengi dengan menyebut nama selain Allah, misalnya seseorang berkata "bismillah dan nama fulan" dengan maksud menyekutukan Allah maka dia menjadi kafir dan sembelihannya haram untuk

⁴⁸ Al-Harits Ibnu Al-Hafidz Nur Al-Din Al-Hitsmi, *Bughyatu Al-Bahitsi 'An Zawaidi Musnad Al-Harits*, (Madinah: Markaz Khidmah As-Sunah, 1413 H) J. 1, No. 410, h. 478.

⁴⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Cet.2; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 700.

dimakan.⁵⁰ Hadis ini berdasarkan pada orang yang menyebut nama Allah atau sunah. Dalil atas pendapat yang ketiga ini ialah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.⁵¹

Ayat ini menunjukkan halalnya daging sembelihan ahli kitab sedangkan sebagian besar dari mereka tidak mengucapkan nama Allah ketika menyembelih hewan.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَ بِلَحْمٍ، وَلَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكَلُوا"⁵²

Artinya:

Sebagian orang bertanya kepada Nabi: "Ya Rasulullah, banyak orang datang kepada kami membawa (menghadihkan) daging, tetapi kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak", Nabi menjawab: "Bacalah olehmu basmalah, dan makanlah".

Jika penyebutan nama Allah merupakan syarat penyembelihan maka sekiranya Rasulullah saw. Tidak akan menyuruh mereka untuk memakan

⁵⁰ Kusnadi, Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Haj: 36), *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 10, No. 2.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 107.

⁵² Abu 'Abd Al-Rahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali Al-Kharasani Al-Nasai, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1421 H), J. 4, No. 4510, H. 363.

sembelihan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa menyebut nama Allah pada saat penyembelihan tidaklah wajib dan jika hal itu diwajibkan maka akan pasti sudah ditetapkan, dan ini menunjukkan bahwa menyebut nama tuhan pada saat penyembelihan adalah sunah.

Pendapat yang paling benar (الراجح): Setelah melihat semua perkataan dan dalil-dalil yang ada maka pendapat yang paling kuat adalah perkataan yang kedua, yaitu hukum menyebut nama Allah pada saat penyembelihan adalah wajib pada saat ia mengingatnya tapi tidak pada keadaan ia lupa, Maka pada saat ia lupa maka apa yang ia tinggalkan boleh dengan syarat tidak adanya kesengajaan tapi apabila ia sengaja maka hukumnya berubah menjadi wajib.

Setelah mengetahui syarat orang yang menyembelih, salah satunya ialah ahlu kitab dan yang menjadi banyak pertanyaan saat ini apakah penyembelihan ahlu kitab disaat sekarang masih halal sementara mereka telah banyak yang menyeleweng dari kitab asli yang Allah turunkan. Jumhur ulama sepakat tentang bolehnya memakan sembelihan ahlu kitab, berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Miadah 5/5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka”

Maksud ayat diatas ialah semua yang baik halal bagi umat Islam dan begitupun makanan ahlu kitab halal bagi umat Islam sesuai dengan firman Allah yang tidak mengharamkannya, begitupula sebaliknya makanan umat Islam halal bagi mereka. Adapun sembelihan yang dibolehkan ialah segala yang mereka

yakini halal dalam syariat dan tidak diharamkan bagi mereka, seperti babi. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, makruh memakan sembelihan Ahlu Kitab yang dipersembahkan untuk gereja atau hari-hari besar mereka. Alasannya hal tersebut dipandang semakin mengagungkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Dikarenakan pada saat itu mereka telah memaksudkan persembahan untuk selain Allah di dalam hati mereka dan tidak menyebut nama Allah ketika melakukan penyembelihan. Adapun jika diketahui bahwa orang yang menyembelih itu benar-benar menyebut selain nama Allah pada waktu penyembelihan hewan maka sembelihan mereka haram untuk dimakan. Contohnya seorang yang beragama Nasrani menyembelih dengan nama al-Masih atau seorang yahudi menyebut nama uzair, maka menurut jumhur ulama sembelihan mereka tidak halal untuk di makan.⁵³

Sebagai seorang muslim tidak menjadi kewajiban kita untuk menanyakan hal-hal yang tidak kita saksikan, misalnya bagaimana cara penyembelihannya, apakah syaratnya terpenuhi atau tidak, disebut nama Allah atau tidak, bahkan apapun yang tidak kita saksikan sendiri tentang penyembelihannya baik dilakukan oleh seorang muslim, meskipun dia bodoh atau fasik atau ahli kitab, semuanya adalah halal buat kita. Seperti hadits nabi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *fiqh Islam wa adillatuhu*, (cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 307

54 قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدَ بِالْكَفْرِ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu ‘ubaidillah, telah menceritakan kepada kami usamah ibnu hafs al-Madani, dari hisyam bin ‘urwah dari bapaknya, dari Aisyah Rhadiyahallahu anha: Bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam: sesungguhnya ada satu kelompok manusia yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak? Maka beliau menjawab: “Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya dan makanlah”. Aisyah berkata: Mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekufuran.

Berdasarkan hadits diatas para ulama berpedapat, bahwa semua perbuatan dan pengeluaran selalu dihukumi sah dan baik, kecuali ada dalil (bukti) yang menunjukkan rusak atau batalnya perbuatan tersebut.⁵⁵

Ketika seseorang disuguhi di Negara yang seluruh atau sebagian besar penduduknya beragama Islam dan dia tidak mengetahui syarat-syarat penyembelihan yang telah terpenuhi pada daging tersebut maka boleh baginya untuk memakan daging tersebut, kecuali terdapat bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa salah satu syarat penyembelihan itu tidak terpenuhi maka sembelihannya tidak boleh untuk di makan, seperti ketidaktahuan akan keadaan kafir atau Islamnya, ketidaktahuan apakah daging tersebut daging hewan halal atau haram, tidak diketahui apakah pada saat penyembelihan dibacakan bismillah atau tidak dibacakan bismillah, ketidaktahuan tentang cara penyembelihan, atau ketidaktahuan atas kondisi mata sang penjagal.⁵⁶

⁵⁴ *al-Jami' al-Musnad al-shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Juz. 7, No. 5507, h. 92.

⁵⁵ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Singapore: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 48-49

⁵⁶ Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *al-dzabaih Wa al-Turuq al-Syar'iyah Fi Injazi al-Dzakah, Majallah majmu'ah al-Islami al-Duwali*, J. 1, No. 10, h. 348.

Kehalalan hewan yang disembelih merupakan hal terpenting bagi umat islam karena jika hewan yang di sembelih tidak terpenuhi syaratnya maka hewan tersebut akan menjadi haram di makan. Lebih jelasnya berikut ini merupakan penyebab atau faktor yang dapat mempengaruhi kehalalan sembelihan pada hewan:

1. Niat Penyembelihan

Niat merupakan kehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencebut nyawa seekor hewan. Para ulama fiqih sepakat untuk mensyaratkan niat untuk menyembelih hewan tertentu meski salah perkiraan atau salah sasaran. Jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelih, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena hukumnya sama saja seperti misalnya melempar hewan dengan sebuah pisau atau sejenisnya. Lantas pisau tersebut tepat mengenai leher hewan, atau mengenai hewan lain atau tujuan melempar pisau itu hanya sekedar ingin membunuh hewan tanpa niat menyembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan.⁵⁷

Faktor lain yang menyebabkan haramnya sembelihan yaitu ketika penyembelihan hewan tersebut diniatkan atau diperuntukkan untuk berhala atau dijadikan sesaji untuk meminta berkah atau kepercayaan lainnya yang mengandung bid'ah. Maka ketika seseorang menyembelih hewan haruslah dengan niat karna Allah.⁵⁸

⁵⁷*Fiqih Islam wa adillatuhu*, h. 314.

⁵⁸Pelaksanaan penyembelihan hewan menurut madzhab syafi'i dirumah potong ayam diponorogo, h. 45.

2. Menyembelih hewan dengan benda tumpul

Menyembelih hewan menggunakan benda tumpul merupakan faktor yang dapat menyebabkan haramnya sembelihan dikarenakan menyembelih hewan dengan benda yang tumpul dapat menyebabkan tidak terputusnya saluran pernapasan (al-hulqum), saluran makanan dan minuman (al-mari') dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan (al-wadajain). Dan agar pada saat menyembelih tidak menyakiti hewan sembelih tersebut.⁵⁹

3. Mengulangi penyembelihan

Penyembelihan haruslah dalam sekali penyembelihan, tidak boleh mengulangi penyembelihan untuk kedua kalinya, jika sampai dua kali pemotongan atau lebih maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. kare hal ini termauk menyiksa hewan. Penyembelihan hewan sesuai syariat Islam sangat memperhatikan kasih sayang pada hewan yang hendak disembelih. Syariat Islam mengajarkan agar hewan sembelihan disayangi dan tidak disakiti selama proses penyembelihan.⁶⁰

4. Penyembelih merupakan seorang anak kecil, pemabuk, orang gila dan orang yang murtad

Salah satu syarat orang yang menyembelih adalah balig dan berakal maka jika penyembelihan dilakukan oleh seorang anak kecil yang

⁵⁹ *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, h. 328-329.

⁶⁰ pelaksanaan penyembelihan hewan menurut madzhab syafi'i dirumah potong ayam diponorogo, h. 57

belum balig maka penyembelihan tersebut haram untuk di makan. Sama halnya dengan orang yang mabuk, hewan yang disembelihnya menjadi haram karena orang yang mabuk telah kehilangan akal nya. Sementara syarat sah nya adalah orang yang berakal sehat. Orang mabuk telah kehilangan akal nya sehingga tidak mengetahui apa yang sedang ia kerjakan dan sudah pasti ia tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya di lakukan pada saat menyembelih.⁶¹

Orang murtad yakni orang yang meninggalkan agama Islam, penyembelihannya tidak halal yang berarti hasil sembelihannya haram dimakan atau tidak diperkenankan dikonsumsi. Penyembelihan orang kafir kitabi (Nasrani dan Yahudi) yang mengikuti syariat Nabi Musa dan Nabi Isa dianggap halal. Sedangkan penyembelihan pemeluk agama agama lain selain Islam di Indonesia, dianggap tidak halal dan tidak diperkenankan dikonsumsi karena diasumsikan lebih dekat termasuk kategori 'murtad' daripada kafir kitabi.⁶²

5. Menyembelih hewan dari tengkuknya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hewan yang disembelih dari tengkuknya tidak boleh di makan, tidak juga hewan yang disembelih dari sisi leher, meskipun hal itu sampai memotong sesuatu yang wajib dalam penyembelihan. Karena, penyembelihan dari tengkuk tidak akan sempurna

⁶¹ Abu Abdurrahman Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamd bin Muhammad bin Hamd Al-Bassam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram*, (Makkah: Maktabah al-Asady 1423 H), Juz. 7, h. 46

⁶² Nurjannah, Makanan halal dan penyembelihan secara Islami (suatu bimbingan bagi masyarakat Muslim), *Jurnal aplikasi ilmu-ilmu Agama*, vol 7, no 2, Desember 2006, h. 152.

kecuali setelah memotong urat saraf dalam punggung yang termasuk inti kehidupannya. Mayoritas ulama berpendapat, makruh hukumnya menyembelih hewan pada tengkuk atau pada sisi lehernya karena itu termasuk penyiksaan terhadap hewan sembelihan. Akan tetapi jika disembelih secara cepat dan pisaunya tepat mengenai pada bagian yang memang seharusnya disembelih, maka hukumnya boleh dimakan. Akan tetapi, jika tidak demikian maka sembelihan tersebut tidak boleh dimakan karena dianggap bangkai. Para ulama sepakat bahwa jika yang dipotong itu bagian jakun (bagian atas kerongkongan) di bagian tengahnya, dan sebagian keluar ke arah badan, dan sebagian lagi ke bagian kepala, maka sembelihannya tetap halal. Jika jakun tidak terpotong pada bagian tengahnya, dan sebagian jakun itu keluar ke arah badan, maka sembelihannya tidak boleh dimakan menurut mayoritas ulama madzhab selain hanafiyyah. Alasannya, karena memotong kerongkongan itu termasuk syarat dalam penyembelihan. Hal itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan memotong jakun. Dan jika yang dipotong itu bagian atas jakun, maka kerongkongan masih tetap utuh tidak terpotong. Oleh karena itu, dua bola jakun harus tetap tersisa, satu bagian atas dan satunya lagi bagian bawah. Jika tidak, maka sembelihannya tidak sah karena namanya bukan menyembelih, melainkan mencabik. Akan tetapi, sembelihan semacam itu menurut ulama hanafiyyah dan sebagian malikiyyah hukumnya tetap sah dan boleh di makan, karena menurut mereka dalam penyembelihan tidak disyaratkan memotong kerongkongan. Artinya, jika

pemotongan hewan tersebut di atas jakun maka hukumnya boleh. karena syarat penyembelihan hewan hanyalah memotong beberapa urat-urat leher, dan penyembelihan itu sudah memenuhi syarat. Penyembelihan hewan jinak di bagian tubuh yang lain merupakan faktor yang mempengaruhi haramnya penyembelihan karena penyembelihan yang di syariatkan atau yang di contohkan oleh nabi ialah pada seperti yang telah di jelaskan diatas. Adapun hewan buruan yang liar maka diperbolehkan melukai hewan buruan pada bagian mana saja asalkan membuat hewan tersebut segera mati. Tindakan tersebut dilakukan karena sulitnya menangkap dan menyembelih hewan buruan tersebut.⁶³

B. Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menimbang perkembangan teknologi dalam kehidupan yang modern seperti pada zaman ini, menggunakan alat modern tidak dapat terelakkan lagi. Tak terkecuali pada usaha rumah potong hewan. Dan bahwa rumah potong hewan di berbagai negara banyak yang telah melaksanakan penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin. Dan penyembelihan yang menggunakan mesin memunculkan banyak masyarakat terkait status hukumnya. Penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai alat untuk menyembelih hewan. Alat ini biasanya digunakan di tempat-tempat pemotongan hewan dalam jumlah besar pada pabrik atau perusahaan. Adapun fatwa MUI

⁶³ *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, h. 313.

yang membenarkan penyembelihan secara mekanis diperbolehkan terdapat pada fatwa no 35 tahun 2021 tentang standar sertifikasi halal penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin yang berisikan: “penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan alat potong berupa mesin secara otomatis, penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya boleh dan daging sembelihannya hukumnya halal”. Oleh karenanya, komisi fatwa MUI menetapkan fatwa tentang hukum standar sertifikasi halal terkait penyembelihan hewan dengan menggunakan alat mesin sebagai patokan. Semua alat tajam yang dapat melukai atau memotong diperbolehkan untuk digunakan, kecuali yang dilarang untuk digunakan, seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik yang dapat digunakan diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau yang telah dibenarkan Agama Islam.⁶⁴

Adapun standar sertifikasi halal penyembelihan hewan menggunakan alat mesin yaitu:

1. Penyembelihan binatang menggunakan mesin hukumnya boleh dan daging sembelihannya hukumnya halal untuk dikonsumsi dengan ketentuan berikut:
 - a. Penyembelih yang mengoperasikan mesin adalah muslim, berakal, balig, dan mempunyai kemampuan dalam penyembelihan
 - b. Mesin yang dikenakan menggunakan alat tajam yang tidak berasal dari gigi, kuku, dan atau tulang

⁶⁴ <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv>.

- c. Penyembelih wajib melafalkan basmalah
2. Pelafalan basmalah dilakukan oleh sang penyembelih sebelum atau saat memulai mengoperasikan mesin.
3. Apabila mesin sudah digunakan dan dimatikan, lalu akan dioperasikan lagi maka si penyembelih wajib mengulang penyebutan basmalah.
4. Penyembelihan dengan pengoperasian mesin wajib memutus empat saluran yaitu saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua urat darah.

Penyembelihan ayam menggunakan alat modern untuk memenuhi standar kehalalannya, terlebih dahulu dicek kesehatannya. Hanya ayam yang sehat saja yang akan diambil dan disembelih pemeriksaan terhadap ayam akan dilakukan sebelum digantung di pengait. Di samping itu hewan juga harus ditempatkan di tempat yang redup dan membiarkan ayam-ayam tersebut istirahat yang cukup kemudian disiram air, hal ini bertujuan agar terjadi proses pengeluaran darah yang sempurna dan daging aman dimakan. Ayam sehat yang telah melalui pengecekan akan digantung pada mesin yang bergerak sebelum dipingsankan menggunakan *stunning*, atau sebelum disembelih. Ayam tersebut digantung di pengait dalam kondisi terbalik, kaki ayam berada di atas dan kepalanya berada di bawah.⁶⁵

Lalu setelah proses penggantungan maka hewan tersebut akan dilemahkan menggunakan cara *stunnig* yang bertujuan untuk mempermudah proses penyembelihan. Pemakaian *stunning* harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh hukum syariat atau sesuai dengan standar MUI sebab selalu

⁶⁵ Rahmat Prawira, Penerapan Penyembelihan Hewan Ditinjau Menurut Madzhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Penyembelihan Hewan Qurban Mas Hendro Ke.Gebang Kab.Langkat), *Jurnal Of Law*, Vol. 1, No. 3, Desember 2022, h. 11.

dikontrol oleh badan Islam yang telah diakui.

Proses penyembelihan menggunakan *water stunning* awalnya tidak diperbolehkan karena dapat menyakiti hewan sebelum disembelih. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman penggunaan *stunning* mendapatkan kebolehan dari fatwa MUI yang terdapat pada fatwa no 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal, yang berisikan: “*stunning* adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsangan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak”.⁶⁶ Dengan syarat harus mengikuti parameter arus listrik yang dikawal oleh pihak yang telah tersertifikasi serta mengetahui tanda-tanda kematian ayam yang disebabkan oleh proses penyembelihan dan bukan karena setrum listrik, agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁷

Penyembelihan menggunakan *stunning* menurut fatwa MUI diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu: pertama, *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen; kedua, bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; ketiga, pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan* bukan untuk menyiksa hewan; keempat, peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat pertama, kedua dan ketiga, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif; kelima, penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin

⁶⁶<http://www.mui.or.id>

⁶⁷ Agus Kholili, Pentingnya Rumah Potong Ayam Halal, *Jurnal Likuid*, Vol. 1 No. 1, Januari 2021, h. 20

terwujudnya syarat pertama, kedua, ketiga, dan keempat.⁶⁸

Proses *water stunning* digunakan untuk menenangkan atau mengurangi rasa sakit pada hewan saat penyembelihan. Ayam berada pada *water stunner* selama 3 sampai 5 detik, kemudian akan dilakukan oleh pengecekan dan ayam yang hidup setelah proses tadi akan dipisahkan untuk disembelih. Air yang dipakai adalah air putih dengan arus listrik yang telah ditentukan kadar penggunaannya. Paruh ayam akan dimasukkan ke dalam air yang telah dialirkan arus listrik padanya.

Setelah proses *water stunning* dilakukan, maka akan diadakan pengecekan untuk memastikan ayam tersebut mati karena penyembelihan atau mati sebab proses *stunning*. Ayam yang menggelepar setelah disembelih adalah tanda bahwa ayam mati sebab penyembelihan. Namun, jika setelah disembelih dan efek dari sembelihan tidak ada dalam artian ayam tidak menggelepar atau tidak bergerak seperti biasanya atau malah semakin lemah menggelepar, maka kematiannya dianggap disebabkan saat prosesi *water stunning*, sehingga sembelihan itu termasuk haram.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa tidak ada hambatan untuk memperlemah gerakan hewan menggunakan alat tanpa penyiksaan terhadap hewan tersebut. Untuk itu Islam membolehkan menggunakan cara pemingsanan modern, yang tidak menimbulkan kematian sebelum penyembelihan. Alat yang digunakan dipantau langsung oleh

⁶⁸Fiki Husna, *Stunning Dalam Perspektif Sains Dan Islam*, *Jurnal of Halal And Research*, Vol. 4 No. 1, Mei 2021, Hal 12.

ahli, sehingga syarat untuk menggunakan alat mekanis sesuai standar hukum Islam dapat terpenuhi, alat yang digunakan aman bagi penyembelih, sehingga daging hewan tetap aman untuk dikonsumsi, serta kualitasnya dapat terjaga.⁶⁹

Menurut K.H. Mustafha Yaqub, secara hakikat yang menyembelih itu adalah orang yang mengoperasikan mesin jagal, mesin tersebut dapat beroperasi disebabkan adanya operator. Bila pisau alat mekanik yang digunakan untuk menyembelih itu sesuai perintah syariat, maka hukumnya sah dan dagingnya tergolong halal untuk dikonsumsi.⁷⁰

Dalam kitab *fikih muyassar* Abdullah Al-Thayyar mengatakan bahwa keputusan ulama mengatakan bahwa sembelihan itu halal untuk dikonsumsi namun dengan beberapa persyaratan. Adapun persyaratan yang dimaksudkan adalah:

1. Jika hewan yang akan disembelih disetrum arus listrik terlebih dahulu untuk membuatnya pingsan lalu setelah pingsan ia harus disempurnakan sembelihannya, maka hewan itu harus tetap dalam kondisi masih hidup.
2. Tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati, maksudnya ialah hewan yang telah mati sebelum disetrum listrik dan sebelum sempat disembelih. Karena hewan yang sudah mati tersebut merupakan bangkai sedangkan dalam Islam Allah telah mengharamkan memakan bangkai sebagaimana firman-Nya dalam Q.S.Al-Maidah/5:3.

⁶⁹Kholishudin, Shelvyna Rikantasari, Mekanik Dan Minuman Produk Barat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli 2021, h.155-156

⁷⁰Ali Mustafha Ya'qub, *Kriteria Halal Haram Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 65

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.⁷¹

3. Bagi hewan yang jenisnya unggas, seperti ayam, bebek, burung, maka penggunaan listrik untuk membuat hewan-hewan tersebut pingsan tidak diperbolehkan dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi tatkala dilakukan penyetruman banyak ayam yang mati sebelum disembelih.⁷²

Shalih bin Fauzan merupakan salah satu ulama terkemuka yang menentang penggunaan metode modern dalam penyembelihan hewan, termasuk penggunaan pemingsanan, karena dapat menimbulkan keraguan terhadap kehalalan daging tersebut. Ia percaya bahwa hewan tersebut harus disembelih dengan cara tradisional, sesuai dengan hukum islam. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa membolehkan penggunaan pemingsanan asalkan mengikuti hukum syariat Islam. Proses penyembelihan hewan dengan metode modern melibatkan penggunaan mesin dan dilakukan dalam suasana produksi massal. Untuk menjamin kehalalan daging, maka penyembelihan harus dilakukan oleh seorang muslim yang memahami tata cara penyembelihan hewan yang benar dalam Islam.

Ulama fikih Islam sebelumnya telah melakukan pertemuan kesepuluh di Arab Saudi dan membahas masalah kurban secara rinci dan tepat, serta membahas masalah terkait mesin penyembelih, maka keluarlah ketetapan No. 95 yang

⁷¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 107.

⁷²Abdullah bin Muhammad AL-Thayyar Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Riyadh: Madaru Al-Watan, 1432 H), Juz. 13, h. 39

menyatakan: ulama fikih Islam Internasional, diselenggarakan pada konferensi yang kesepuluh di Jeddah, kerajaan Arab Saudi tanggal 23-28 Safar 1418 H, bertepatan dengan tanggal 28 Juni – 3 Juli 1997 M, setelah mengkaji penelitian yang disampaikan mengenai masalah penyembelihan hewan, dan mendengarkan diskusi yang terjadi mengenai hal tersebut dengan dengan partisipasi para ahli hukum, dokter, dan ahli gizi, dan mengingat bahwa penyembelihan adalah masalah yang harus sesuai dengan hukum syariah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah, dan dalam menjalankan ketentuannya, ketaatan pada aturan-aturan syariah merupakan tanda keislaman yang membedakan seorang muslim dari yang lain. Pada dasarnya penyembelihan yang syarak adalah penyembelihan tanpa menyakiti hewan, karena cara penyembelihan secara Islam dengan syaratnya dan adabnya adalah cara yang ideal. Kasih sayang terhadap hewan dan berbuat baik dalam penyembelihannya dan mengurangi penderitaannya. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa dilarang menyetrum unggas dengan listrik (*stunning*) karena itu dapat menyebabkan kematian hewan sebelum disembelih.

Dr. Ahmad Abdul Alim direktur studi dan penelitian dan Dr. Abdul Qahir Qamar, mengunjungi Turki pada tahun 2010 M, untuk memenuhi undangan *Standards Foundation* di Turki, untuk mengkaji beberapa prosedur penyembelihan secara otomatis (alat modern) pada ayam halal dan mengkaji ulang kesesuaian pada ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama fikih sebelumnya No 95. Setelah selesai dari kunjungan tersebut Dr. Abdul Qahir Qamar menyatakan bahwa dalam delegasi tersebut memutuskan metode penyembelihan boleh menggunakan sengatan listrik (*stunning*), sebab pada saat

terjadi sengatan listrik dengan derajat tertentu dan ayam tetap dalam keadaan tenang selama tiga menit kemudian kembali normal, yang artinya hewan tidak mati dengan cara ini, melainkan mati karena disembelih.⁷³

Penyembelihan hewan menggunakan aliran listrik pada dasarnya dilarang dan tidak sesuai dengan tuntunan penyembelihan hewan menurut syariat Islam, kecuali jika ada cara teknis untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Namun di era seperti sekarang ini permintaan akan daging mentah dan karena banyaknya Negara-negara yang telah melakukan maka penggunaan arus listrik pada saat penyembelihan diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Memastikan bahwa cara ini tidak berakibat fatal terhadap hewan yang akan disembelih. hal ini dapat dipastikan dengan melalui uji coba, yaitu memisahkan kelompok hewan setelah dipingsankan dan tidak menyembelihnya sebelum benar-benar memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi masih hidup.
2. Pastikan cara tersebut tidak memberikan rasa sakit pada hewan
3. Pastikan kejutan listrik tidak menghalangi aliran darah saat penyembelihan.
4. Pastikan penyembelihan dilakukan segera setelah pemingsanan dan hewan hidup dalam keadaan stabil.

Untuk memastikan bahwa cara ini tidak menyebabkan pembusukan atau kehilangan kualitas daging. Jika kelima hal ini terbukti dan dapat dipastikan dan dapat menghilangkan keragu-raguan atas sembelihan tersebut maka penggunaan

⁷³*Al-At'imah Al-Musytabihah Fi Biladi Al-Aqliyat Qawaid Wa Dzawabit*, Juz. 1, h. 80-81.

aliran listrik pada penyembelihan di perbolehkan karena manfaat yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa mesin penyembelih modern digunakan untuk menyembelih unggas khususnya ayam. Dengan cara memotong urat leher unggas dengan mesin yang mempunyai bilah yang tajam, berputar dengan cepat sehingga memungkinkan untuk menyembelih sekelompok unggas dalam waktu yang singkat dan dapat mengurangi biaya penyembelihan bagi konsumen. Penyembelihan dengan mesin modern digunakan dengan menggunakan listrik dan memberikan sengatan (*stunning*) sesaat sebelum ayam disembelih, dengan tujuan membuat hewan tersebut lumpuh. Maka adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan menggunakan alat modern dalam jumlah yang banyak (*massal*) ialah:

- a. Unggas atau ayam tidak memiliki panjang tubuh yang sama, sehingga bilahnya dapat mengenai tempat penyembelihan yaitu di leher dan jika tubuh unggas atau ayam tersebut lebih pendek maka yang mengenai pisau sembelihan ialah kepala atau paruhnya. Dan jika tubuh ayam lebih tinggi maka yang terkena pisau sembelihan adalah dadanya dan bukan lehernya.
- b. Ketahanan tubuh ayam terhadap sengatan listrik (*stunning*) tidak sama, jika tubuh ayam lebih kecil dari rata-rata maka ayam tersebut akan mati karena sengatan listrik dan jika tubuh ayam tersebut lebih besar dari rata-rata maka ayam tersebut tidak kehilangan kesadaran. Maka menyetrumnya dengan listrik akan membuatnya sakit dan hal ini merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan.

Selain unggas, adapun cara penyembelihan menggunakan cara yang efisien untuk sapi dan hewan ternak yang berukuran besar yaitu dengan cara *stunning* dan pengasapan. Caranya ialah dengan memasukkan hewan yang akan disembelih kedalam ruangan sempit yang dikunci secara mekanikal, dengan demikian hewan yang akan disembelih tidak dapat bergerak karena alat tersebut dapat mengunci hewan secara mekanikal sesuai dengan ukuran tubuh hewan yang akan disembelih dan secara otomatis ruangan atau kandang yang ditempati hewan yang akan disembelih tadi akan berputar secara otomatis dan menyebabkan hewan yang akan dipotong akan ikut berputar sesuai dengan posisi yang telah ditentukan dan dianjurkan oleh syariat Agama Islam yang merupakan kaidah yang baik kepada hewan yang akan disembelih sehingga juru sembelih dapat memegang leher hewan yang akan dipotong dengan mudah yang sudah tidak bisa bergerak tetapi masih dalam keadaan sadar untuk disembelih. Selain metode diatas ada juga dengan cara pengasapan, yaitu dengan menempatkan hewan yang akan disembelih kedalam ruangan kemudian ruangan tersebut dipenuhi dengan gas karbon dioksida yang menyebabkan hewan yang akan dipotong pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga memudahkan untuk disembelih oleh sang penjagal.⁷⁴

Berbagai sumber yang ada penulis dapat memastikan bahwa penyembelihan menggunakan alat modern memiliki perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada pula yang menentang hal tersebut, salah satu ulama

⁷⁴Muhamad Firdaus Sapihana, Mohd Faizal Ramelib, Mohd. Hapiz Mahaiyadin, Kaedah Penetapan Hukum Sembelihan Haiwan Secara Stunning: Analisis Terhadap Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia, *Journal of Research In Islamic Studies*, Vol. 6, No. 67-72, 2019, h. 69.

yang tidak membolehkan penyembelihan tersebut ialah Syaikh Shalih bin Fauzan, beliau berpendapat bahwasanya menyembelih menggunakan alat modern tidak sesuai dengan aturan syariat Islam sebab mesin yang berputar melaju yang menyebabkan hewan tersebut tidak terpotong urat lehernya dengan sempurna dalam artian urat-urat leher yang menjadi syarat kehalalan penyembelihan ada yang tidak terputus dan kematian hewan tersebut disebabkan karena kejutan listrik dan bukan pada penyembelihan. Akan tetapi lebih banyak ulama yang membolehkan hal tersebut dikarenakan manfaat penggunaan mekanik tersebut dengan syarat penggunaan cara ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Syariat Islam.

Menurut peneliti pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan bolehnya sembelihan menggunakan alat modern dengan ketentuan dan syarat sesuai hukum Islam karena melihat manfaat yang ada dan kebutuhan akan daging yang begitu banyak maka akan sangat sulit jika penyembelihan menggunakan tradisional karena membutuhkan tenaga manusia yang banyak dan waktu yang kurang efisien serta limbah yang menjadikan tempat penyembelihan tersebut kurang higienis. Adapun manfaat dari penggunaan alat modern, yaitu mengakhiri penderitaan hewan pada saat disembelih, tidak melakukan kekerasan pada hewan pada saat memegang dan menenangkannya, peningkatan produksi yang mengurangi biaya bagi konsumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehalalan hewan yang disembelih merupakan hal yang sangat penting. Kehalalan daging yang dikonsumsi selain karena zatnya, proses penyembelihan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi status halalnya suatu daging hewan. Penyembelihan hewan haruslah sesuai standar yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan juga standar MUI (Majelis Ulama Indonesia).

1. Penyembelihan menurut fikih islam ialah penyembelihan hewan menggunakan alat yang tajam seperti piau, golok, atau sejenisnya yang bisa menghilangkan nyawa hewan atau yang dapat memutus urat leher hewa. Menurut para ulama bagian leher hewan yang disembelih yaitu, bagian atas, tengah, dan bawah adapun urat leher yang harus terputus, yaitu urat pernapasan, urat makanan dan minuman, dan dua urat darah. Adapun penyembeluhnya yaitu seorang Muslim, Ahli Kitab, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang hamba maupun orang yang merdeka.

2. Penyembelihan hewan menggunakan alat modern menurut fatwa majelis ulama, yaitu penyembelihan binatang menggunakan mesin hukumnya boleh dan dagingnya halal untuk dikonsumsi dengan syarat penyembelih yang mengoperasikan mesin adalah seorang Muslim, berakal, balig, dan mempunyai kemampuan dalam penyembelihan, mesin yang digunakan haruslah yang tajam yang dapat menyembelih hewan dengan sempurna, wajib melafadzkan basmalah. Pelafalan basmalah dilakukan oleh sang penyembelih sebelum atau saat memulai

mengoperasikan mesin.

3. Apabila mesin sudah digunakan dan dimatikan lalu akan dioperasikan maka penyembelih wajib mengulang pelafalan basmalah.

4. Penyembelihan dengan pengoperasian mesin wajib memuts empat salura, yaitu saluran pernafasan, salurn makanan dan minuman, dan dua urat darah lainnya.

5. Sembelihan ahlu kitab yang dibolehkan ialah segala yang mereka yakini halal dalam syariat dan tidak diharamkan bagi mereka seperti babi. Dan halal bagi umat Muslim memakan sembelihan ahlu kitab yang jelas terbukti menyebut selain Allah pada saat menyembelih Misalnya menyebut nama al-Masih atau nama uzair.

6. Jika seseorang disuguhi di Negara yang seluruh atau sebagian besar penduduknya beragama Islam dan dia tidak mengetahui syarat-syarat penyembelihan yang telah terpenuhi pada daging tersebut maka boleh baginya untuk memakan daging terebut, kecuali terdapat bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa salah satu syarat penyembelihan tersebut tidak terpenuhi.

7. Adapun faktor yang dapat menyebabkan haramnya sembelihan yaitu, Niat penyembelihan, menyembelih hewan dengan benda tumpul, mengulangi penyembelihan, penyembelih merupakan (seorang anak kecil, pemabuk, orang gila, dan orang yang murtad), menyembelih hewan dari tengkuknya.


8. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan menggunakan alat modern dalam jumlah yang banyak (massal) adalah pertama, unggas atau

ayam tidak memiliki panjang tubuh yang sama, kedua, ketahanan tubuh unggas terhadap sengatan listrik (*stunning*) tidak sama.

B. Saran

Sebaiknya umat Islam cerdas dalam memilih rumah potong hewan, Tidak hanya asal membeli namun tidak memperhatikan status kehalalannya. Sebaiknya dilakukan pengawasan di setiap Rumah Potong hewan oleh Majelis Ulama Indonesia agar semua rumah potong yang ada di Indonesia benar-benar memproduksi daging yang halal untuk di konsumsi agar umat Islam tidak khawatir lagi akan status kehalalan daging yang di jual di pasar-pasar tradisional.

Sudah menjadi keharusan masyarakat teliti dalam memilih tempat penyembelih yang berkualitas dan memiliki sertifikasi dalam pemenuhan syarat penyembelihan sehingga daging yang dikonsumsi merupakan daging yang halal untuk di makan dan berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

Kementrian agama republik indonesia, al qur'an dan terjemahannya

<https://metro.tempo.co/read/1484687/kriteria-pisau-yang-layak-dipakai-untuk-menyembelih-hewan-kurban>

<http://repository.iainkudus.ac.id/4915/7/07%20BAB%20IV.pdf>, akses tanggal 2 februari 2024.

<https://repository.uin-suska.ac.id/20453/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, akses tanggal 2 februari 2024.

Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, Al-Dzabaih Wa Al-Turuq Al-Syar'iyah Fi Injazi Al-Dzakah, Majallah Majmu'ah Al-Islami Al-Duwali, Vol. 1, no 10.

Al-Bassam, Abu Abdirrahman Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamd bin Muhammad bin Hamd. 1423. Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram, Makkah: Maktabah al-Asady.

Al-Bukhari. 1987. Shahih Bukhari,. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Al-Dawad, Fahd bin Abdul Aziz. 2021. Al-At'imah Al-Musytabihah Fi Biladi Al-Aqliyat Qawaid Wa Dzawabit, Riyad: Markaz Al-Bahtsi Fi Fiqh Al-Qadaya Al-Ma'asirah.

Al-Din Al-Hitsmi, Al-Harits Ibnu Al-Hafidz Nur. 1993. Bughyata Al-Bahitsi 'An Zawaidi Musnad Al-Harit, Madinah: Markaz Khidmah As-Sunah.

Al-Hanafiyah, Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Bin Ahmad Al-Kasani. 1986. Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Asy-Syara'i', Beirut: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Hashkafi, Alauddin 1423, al-Dur al-Mukhtar, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Husain, Al-Baihaqi Ahmad bin. al-Sunan al-Kubra. India: Dairah al-Ma'arif.

Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. 2002. al-Jami' al-Musnad al-shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Daru Thuq Al-Najah.

al-Juzairi, Abdurrahman 2015. fikih empat madzhab, Jakarta, pustaka al-kautsar.

Al-Khurasani, Ahmad Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Musa Al-Khusrawjirdi. 1424 H, Al-Sunan Al-Kubra, Beirut: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah.

al-Musa, Abdullah bin Muhammad AL-Thayyar Abdullah bin Muhammad Al-

- Muthlaq, Muhammad Ibrahim. 2004. *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Riyadh: Madaru Al-Watan.
- Al-Nasai, Abu 'Abd Al-Rahman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Al-Kharasani. 2001, *Al-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-san'ani, Abi bakar 'Abd al-Razzaq ibnu Hammam ibnu Nafi' al-Hamiri al-Yamani, *al-Musannaf*, Beirut: al-Maktaba al-Islami.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Halal Bin Asad. 2001. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1993. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Singapore: PT. Bina Ilmu.
- Al-Zuhaili, Wahbah 2011. *fiqh Islam wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- An-Naisaburiy, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'Anil 'Adli Ila Rasulillah SAW*. Beirut: Daru Ihya'I At-Tutats Al-'Arabiy.
- Arif, Achmad, dkk. "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Madzhab Syafii Di Rumah Potong Ayam Di Ponorogo", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No.1 Juni. 2022.
- Awaluddin, aan. *Teknik Handling Dann Penyembelihan Hewan Qurban*, jurnal pengabdian masyarakat peternakan, Vol 2. No. 2. 2017.
- Ayyub, Hasan Muhammad. 1790. *Tabsitu Al-Aqaid Al-Islamiyah*, Beirut: Darun Al-Nadwah Al-Jadidah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (diakses pada 02 Maret 2023).
- Hadi, Abu Sari Muhammad Abdul. 1997. *Hukum Makanan dan Sembelihandalam Islam*, Bandung: Trigenda Karya.
- Hariyanto, B. *Dinamika Ibadah Kurban Dalam Perkembangan Hukum Islam Modern*, *Jurnal Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, , vol 5, No 2, 2018.
- Husna, Fiki. *Stunning Dalam Perspektif Sains Dan Islam*, *Jurnal Of Halal And Research*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Ibnu 'Ali, Muhammad bin Mukarram. 1732. *Lisan al-Arab*, Beirut: Daru Shadir.
- Kaco, Suardi dan Nur Fitriani. "Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di

- Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali*”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, Nopember 2020.
- Kholili, Agus, *Pentingnya Rumah Potong Ayam Halal*, *Jurnal Likuid*, Vol. 1 No. 1, Januari 2021.
- Kholishudin, Rikantasari Shelvyna, *Makanan Dan Minuman Peoduk Barat Dalam Persfektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No, 2, Juli 2021.
- Kusnadi, *tafsir tematik tentang ibadah kurban (studi surat al-haj, jurnal ulumul syar’i*, Vol. 10, No.2.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *.Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Naitboho, Yanti Roslina, dkk. “*Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi di Rumah Pematongan Hewan Oeba Kupang)*, *Jurnal Elkatarie Jurnal Ilmu*. 2021.
- Nurjannah, *Makanan Halal Dan Penyembelihan Secara Islami (Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim)*, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 7, No. 2, 2006.
- Prawira, Rahmat, *Penerapan Penyembelihan Hewan Ditinjau Menurut Madzhab Imam Syafi’i Studi Kasus Penyembelihan Hewan Qurban Mas Hendro Ke.Gebang Kab.Langkat*, *Jurnal Of Law*, Vol. 1, No. 3, Desember 2022.
- Purwanto. 2008. *pedoman dan tata cara penyembelihan hewan halal*, Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Risianti, Nurfidini. 2017. *Jual Beli Ayam Pootong Sembelihan Ahli Kitab*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 9, No. 2,
- Sapiana, Muhamad Firdaus, Mohd Faizal Ramelib, Mohd. Hapiz Mahaiyadin, *Kaedah Penetapan Hukum Sembelihan Haiwan Secara Stunning: Analisis Terhadap Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia*, *Journal Of Research In Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Sani, Ahmad Faiz Ibnu. *Kriteria Pisau Yang Layak Dipakai Untuk Menyembelih Hewan Kurban*.
- Solek, Mohamed. *Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)*, *Jurnal Dimas*, Vol, 17, No. 2, Nopember 2017.
- Suryadi , dkk. “*Rancang Bangun Model Mesin Penyembelih Sapi Modern Sistem Pneumatik Dengan Pemutar Motor Listrik*”, *Jurnal Rekayasa Mesin*, Vol.12 No.2. 2017.

Tarmizi, Erwandi. 2018. Harta Haram Muamalat Kontemporer, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.

Ya'qub, Ali Mustafha. 2014, kriteria halal haram pangan obat dan dan kosmetika menurut al-qur'an dan hadits, Jakarta: Pustaka Firdaus.



LAMPIRAN



Gambar alat mesin potong sederhana menggunakan alat modern



Mesin pencabut bulu ayam sederhana



Gambar proses water stunning



Gambar proses Pnyembelihan setelah melalui proses pemisahan antara ayam yang telah mati dan yang masih hidup




Gambar alat penirisan darah hewan



Gambar hewan yang telah terputus sempurna urat pernafasan, urat makan dan minum dan yang tidak sempurna penyembelihannya

CONTOH SEMBELIHAN AYAM YANG PUTUS HALKUM DAN MARI'



CONTOH SEMBELIHAN LEMBU YANG PUTUS HALKUM DAN MARI'



Contoh penyembelihan pada Sapi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rosnita

Nim : 105261130520

Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Juli 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nussifah S. Hum, M.I.P

NBM. 964.501



RIWAYAT HIDUP



ROSNITA, lahir di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada 5 Januari 1999. Peneliti dilahirkan dari pasangan Bapak Tahir dan Ibu Rumi dan merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Peneliti memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 027 Tarakan pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Tarakan dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Tarakan dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 peneliti diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birrdengan gelar Diploma (D2) Bahasa Arab pada tahun 2020. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah). Saat ini peneliti aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan internal kampus sebagai Da'iyah di Pondok Pesantren al-Fath al-Furqan al-Khairiyyah di pasangkayu. Dan diakhir perkenalan peneliti berharap bisa memberikan kontribusi positif dan manfaat dari penelitian ini bagi dunia pendidikan.